

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8098.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
2. Alamat : Jl. Raya Kepatihan No.101 Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-139
 - Masa Berlaku : 8 November 2022 - 7 November 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 November 2024

No. : 483.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA**

Kepada Yth.
PT MILLENNIUM RATANINDO PERKASA
Attn. Bapak Bryan Gonzales

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-139
Masa Berlaku Sertifikat : 8 November 2022 - 7 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013, tanggal 06 November 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120212070393, Terbit tanggal 09 Oktober 2018	Meja/ Kursi Tamu dari Kayu	1.238
	Lemari/ Rak	1.650
	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga	1.650

Tanggal Penilikan 2 : 21 – 24 Oktober 2024
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Abdul Hamid Zarkasy
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Millennium Ratanindo Perkasa
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Millennium Ratanindo Perkasa

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 15 Oktober 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Meja/Kursi Tamu dari Kayu : 1.238 m³/tahun
- Lemari/Rak : 1.650 m³/tahun
- Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga : 1.650 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Ny. Lili Retnowati

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Mei Toping

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Oct-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : bbd5267555dac345ef22b969480855c2.pdf menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 2 VLHHK Hilir PT Millennium Ratanindo Perkasa - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa 21/10/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Millennium Ratanindo Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/10/2024 s/d 24/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa 24/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Millennium Ratanindo Perkasa f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 14/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 15 Oktober 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120212070393</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Millennium Ratanindo Perkasa Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Kepatihan No. 101, Ds/Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur - Kode Pos : 61174 No Telp : (031) 7994367 Email : millrape@rad.net.id</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memenuhi Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 09 Oktober 2018</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 15 Oktober 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 12 tanggal 20 Agustus 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Rebecca Dian Christina, SE, SH, MKn di Kediri, tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0053784.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 20 Agustus 2024 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Industri Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</p> <p>2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <p>a) Melakukan Usaha dalam bidang Industri Furniture yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Furniture dari Kayu (31001) - Industri Furniture dari Plastik (31003) - Industri Furniture dari Logam (31004) - Industri Furniture Lain nya (31009). <p>a) Melakukan Usaha dalam Bidang Perdagangan Besar yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Millennium Ratanindo Perkasa mengacu pada Akta Nomor No : 26 tanggal 09 Agustus 1999 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Millennium Ratanindo Perkasa" yang berkedudukan di Surabaya, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Yvonne Iskandar, SH di Surabaya. Akta Pedirian perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : No. C-3243 HT 01.01.Th 2000, tanggal 21 Februari 2000 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p><u>Akta Perubahan (Lokasi Kedudukan Perusahaan dan Susunan Pengurus)</u> Pada Bulan Agustus 2008 terbit Akta Perubahan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Lokasi Kedudukan Perusahaan dan Susunan Pengurus PT. Millennium Ratanindo Perkasa, yang tertuang dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Akta No. 07 tanggal 07 Agustus 2008 yang di buat di atas Kertas bermaterai oleh Notaris Yvonne Iskandar, SH di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-37404.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 05 Agustus 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Pada Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Menkumham RI telah menyetujui perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa dan di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Data dan informasi penting yang tercakup dalam Akta Perubahan tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberhentikan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 2) Untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Ny. Lili Retnowati - Dewan Komisaris : Tuan Mei Toping <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u></p> <p>Pada Bulan Agustus 2024 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 20 Agustus 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Rebecca Dian Christina, SE, SH, MKn di Kediri, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0053784.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Millennium Ratanindo Perkasa</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 20 Agustus 2024 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 15 Oktober 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang telah berlaku Efektif tertanggal 04 Juni 2021 (Perubahan ke-4).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik, yaitu :</p> <p>NPWP : 01.861.037.8-641.000 Nama Perusahaan : PT. Millennium Ratanindo Perkasa Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 101 Kepatihan, Menganti, Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 25-10-1999</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang terdaftar di KPP Madya Gresik (01.861.037.8-641.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Nomor : 660/89/UKL-UPL/437.75/2013 tertanggal 28 Mei 2013 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p><u>Informasi Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa</u></p> <p>Kegiatan Industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan sebagai berikut :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Millennium Ratanindo Perkasa Bidang Usaha : Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu, Bambu dan Rotan Nama Pemilik Perusahaan : Lili Retnowati Jabatan : Direktur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p> Alamat Rumah : Jl. Taman Puspa Raya Blok A-6/30 Kelurahan Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya Telpon/Fax : (031) 7994367 – 79903300 / (031) 7994368 Penanggung Jawab UKL-UPL : Lili Retnowati Jabatan : Direktur Alamat Usaha/Kegiatan : Jl. Kepatihan 101 Menganti, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. Luas Lahan : 16.380 m² Perbatasan Lokasi - Sebelah Selatan : PT. Sentra Harapan Jaya - Sebelah Barat : Lahan Kosong - Sebelah Timur : Jl. Raya Industri Kepatihan - Sebelah Utara : Jl. Kepatihan - Boboh </p> <p> <u>Dokumen Pendukung</u> <u>Izin Lingkungan</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kabupaten Gresik No. 503.24.2/206/437.74/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan PT. Millennium Ratanindo Perkasa. </p> <p> <u>Pernyataan Telah Terpenuhi nya Pemenuhan Komitmen PT. Millennium Ratanindo Perkasa</u> Tersedia dokumen Pernyataan Telah Terpenuhi nya Pemenuhan Komitmen PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.6.2/08/437.74/2019 tertanggal 19 Februari 2019 tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen atas kegiatan usaha PT. Millennium Ratanindo Perkasa di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. </p> <p> <u>Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1709/437.75/2018 tertanggal 19 Desember 2018 tentang Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 </p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Rincian Teknis (RINTEK) Penyimpanan Limbah B3</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Rincian Teknis (RINTEK) Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 660/437.75/2024 tertanggal 01 Maret 2024 tentang Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada PT. Millennium Ratanindo Perkasa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 09/SPK/IX/LHE/2024 tertanggal 02 Januari 2024 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan PT. Larashatiku Enviromental. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Larashatiku Enviromental adalah sebagai Perusahaan yang bergerak sebagai Pengumpul Limbah B3 mengacu pada Perizinan yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.690/MenLHK/Setjen/PLB.3/9/2019 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 dan juga sebagai jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 mengacu pada Perizinan yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.13/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2020 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.</p> <p><u>Dokumen Manifest Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)</u> Telah tersedia dokumen Manifest Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang telah di laporkan secara online melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Laporan PLB3 untuk Semester II 2023 dan Semester I 2024.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Pengelolaan Limbah Cair Produksi - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat Produksi/Domestik - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Permukaan Air Tanah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Gangguan Kesehatan dan K3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Envilab Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Kebisingan - Pengujian Udara Lingkungan Kerja - Pengujian Air Limbah Domestik <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 02 Januari 2019, Perubahan ke-3 tanggal 04 Juni 2021. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja/Kursi Tamu dari Kayu : 1.238 m³/tahun : KBLI 31001 - Lemari/Rak : 1.650 m³/tahun : KBLI 31001 - Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga : 1.650 m³/tahun : KBLI 31001
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, yaitu berupa Kayu Olahan (Plywood/LVL). Dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 15 Oktober 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Millennium Ratanindo Perkasa, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Karet, Mahoni, White Oak, Sengon, Meranti, Basswood, Gmelina dan Walnut.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara).</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Millennium Ratanindo Perkasa,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku berupa : Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Karet, Mahoni, White Oak, Sengon, Meranti, Basswood, Gmelina dan Walnut. Dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku Impor (langsung), melainkan hanya melakukan pembelian lokal saja.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat Jalan dan SKSHH-KO</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Basswood (<i>Tilia americana</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>) dan Walnut (<i>Juglans nigra</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku berupa Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Karet, Mahoni, White Oak, Sengon, Meranti, Basswood, Gmelina dan Walnut. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya dan/atau menerbitkan DHH (yang di terbitkan oleh Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan yang mana produsen asal nya adalah Produsen yang telah bersertifikat VLK</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa Seluruh penerimaan bahan baku Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan seluruhnya telah tersertifikasi VLK. Terdapat 2 (dua) pemasok bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Plywood) yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan yang mana telah menerbitkan DHH dan bahan baku yang di perdagangkan adalah berasal dari Produsen yang bersertifikat VLK.</p> <p>Telah tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DHH PT. Millennium Ratanindo Perkasa, sebagai acuan dalam kegiatan pengecekan DHH terhadap pemasok yang ber-DHH (berdasarkan kategori yang mengacu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022). Prosedur pengecekan DHH PT. Millennium Ratanindo Perkasa tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : 001/DHH-GN/MRP/2023 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 02 Januari 2023.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH (untuk mengantisipasi bilamana PT. Millennium Ratanindo Perkasa ada menerima bahan baku dari pemasok yang dapat ber-DHH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Personalia PT. Millennium Ratanindo Perkasa Nomor : 035/MRP/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Maulidiyah Fatma - Jabatan : Adm Kayu PT. Millennium Ratanindo Perkasa - Tanggung Jawab : Petugas Pemeriksa DHH Bahan Baku
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Namun dalam hal ini dalam periode Audit PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor, yaitu bahan baku impor yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus sebagai Importir Terdaftar. Untuk penggunaan bahan baku impor (yang berasal dari Pembelian Lokal dari Importir Terdaftar) tersebut seluruhnya adalah hanya digunakan sendiri sebagai bahan baku untuk memproduksi produk jadi (Furniture dari Kayu) dan tidak ada yang di perdagangkan kembali. Sedangkan untuk penggunaan bahan baku Impor yang berasal dari pembelian impor langsung tidak ada, karena dalam periode Audit PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(langsung). Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Karet, Mahoni, White Oak, Sengon, Meranti, Basswood, Gmelina dan Walnut. Sehingga dalam periode Audit PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya).</p> <p>Karena PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen No. 001/UT-MRP/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2024 ini (September 2023 s/d September 2024) PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk yang diproduksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam setahun terakhir periode September 2023 s/d September 2024 adalah Furniture dari Kayu dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Planner, sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (LVL, Plywood, MDF, PB dan Veneer) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw).</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan pengecekan/grade penerimaan bahan baku seluruhnya di lakukan di bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) nya. Pada Label Identifikasi tersebut memuat informasi antara lain : Nama Suplier, Nomor Palet, Nomor PO/LPB, Nomor Dokumen Angkutan, Jenis Bahan Baku, Tanggal Penerimaan, Kategori Material (FSC/Non FSC), Ukuran Bahan Baku, Jumlah Kpg/Pcs dan Kubikasi nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 23 Oktober 2024) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan baku nya (bagian Pembahanan dan Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu gergajian maupun kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada Tally Sheet Input Produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Nomor PO dan Nomor Bundle nya di Buku Tally Input Produksi awal (Pembahanan dan Pematangan). Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah terhadap Nomor PO dan Nomor Bundle nya.</p> <p>Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di bagian Pembahanan dan Panel Saw telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/Nota Perusahaan/Surat Jalan/PIB) asalnya</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama setahun terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memproduksi produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Pada kegiatan produksi di PT. Millennium

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Ratanindo Perkasa selama setahun terakhir periode September 2023 s/d September 2024, tidak terdapat kegiatan produksi dari Penerimaan Jasa (dari Pihak Lain). Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer), dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati, Karet, Mahoni, White Oak, Sengon, Meranti, Basswood, Gmelina dan Walnut. <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Millennium Ratanindo Perkasa secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan menjadi Komponen Mebel. 2) Perakitan (Assembly) : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel <i>Unfinish</i>. 3) Proses Akhir (Finishing) : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel <i>Unfinish</i> menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu)
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa, Nilai Utilitas produksinya masing-masing adalah sebesar 7,10 % (Meja/Kursi), 10,33 % (Lemari/Rak) dan 0,04 % (Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga). Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa merupakan Industri Lanjutan, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU), di mana untuk kewajiban penyusunan Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa masing-masing telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>
<p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, di ketahui bahwa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2024 (September 2023 s/d September 2024), PT. Millennium Ratanindo Perkasa melakukan pemindahtanganan kayu gergajian untuk tujuan dalam negeri berupa pengembalian kayu gergajian ke supplier (retur) karena kayu tersebut masih dalam kondisi basah dan dimensinya terdapat ketidaksesuaian dengan permintaan yang di order. Selama periode tersebut hanya terdapat 1 (kali) kegiatan pemindahtanganan dan telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024 PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor adalah ke Negara : Amerika Serikat (USA) dan Philipina. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera). Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan September 2023 adalah berjumlah 298,2295 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan September 2024 yang juga sebanyak 298,2295 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah ke negara : Amerika Serikat (USA) dan Philipina.</p> <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit adalah sebanyak 39 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal) dan terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 1 (satu) dokumen.</p> <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024, dalam kegiatan penjualan Ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa terdapat Pembetulan Ekspor. Di mana terhadap Pembetulan Ekspor ini telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen PEB sebanyak 39 set untuk ekspor komoditi furniture dari kayu, dari jumlah penerbitan PEB tersebut terdapat 1 (satu) set Nota Penerimaan (PEB Pembetulan) selama periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2024 (September 2023 s/d September 2024). Nota Pembetulan PEB disebabkan karena perubahan akibat kesalahan penulisan Nomor AWB</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu (HS Code : 9403.60.90, 9403.50.00, 9403.91.00, 4420.90.10 dan 7009.92.00) oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Juli 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPBH, PBPBH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Basswood (<i>Tilia americana</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>) dan Walnut (<i>Juglans nigra</i>)</p> <p>Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</p>		
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</p>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK tahun 2024 (September 2023 s/d September 2024) adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-139, dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI, dengan tanda SVLK : Sustainable VLHH-35-07-0143 tertanggal 04 Juni 2024.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menggunakan Tanda SVLK <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Millennium Ratanindo Perkasa pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah Sustainable VLHH-35-07-0143</p>
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Pedoman /prosedur K3 PT. Millennium Ratannindo Perkasa terbukti telah memiliki Pedoman/prosedur K3 yang terdapat dalam dokumen K3 No. 01/MRP-SOP-K3-22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Dokumen tersebut berisi prosedur-prosedur antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja - SOP Penanganan Kecelakaan Kerja - SOP Indetifikasi Bahaya K3. - SOP Penanggulangan Kebakaran - SOP Tanggap Darurat - SOP Pengendalian Alat Pelindung Diri - SOP K3 di lokasi kerja Pembahanan dan Proses - SOP K3 di lokasi Assembling dan Destrtresing - SOP K3 di lokasi Veneer - SOP K3 di lokasi Gudang Kayu, Gudang Assesories dan Gudang Carton Box - SOP K3 dilokasi Finishing - SOP K3 di lokasi Packing - Fasilitas Kesehatan Kerja - Daftar Nomor Telepon penting <p>Penanggung Jawab Implementasi K3 PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menunjuk Ibu Nurfiati sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan PT . Millenneum Ratannindo Perkasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/MRP/II/22 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan tanggal 10 Januari 2022. Dalam surat keputusan tersebut ditunjuk Ibu Nurfiati sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan. Ibu Nurfiati telah memiliki kualifikasi sebagai Ahli K3 umum dengan Nomor Register 0003270223/Q-AK3U/35/II/2023 yang berlaku s/d 27 Februari 2026</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 23 Oktober 2024) memperlihatkan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mengimplementasikan K3 cukup baik. Berikut adalah beberapa Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di lingkungan Pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik, kantor, gudang dan bengkel maintenance 2) <u>Hydrant</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah menempatkan Hydrant pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik, sebagai sarana utama dalam mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran 3) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (secara On-Site), terlihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian 4) <u>Jalur Evakuasi, Denah Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Denah Evakuasi, yang dapat menginformasikan mengenai titik-titik penempatan APAR dan Kotak P3K 5) <u>Kotak P3K</u> Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di beberapa bagian, baik di kantor Staf, Area Pabrik dan di Pos Pengamanan (security). 6) <u>Ruang Kesehatan/Penanganan P3K</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah memiliki ruang kesehatan/ruang penanganan P3K, jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan PT. Millennium Ratanindo Perkasa, sebelum di rujuk ke Rumah Sakit terdekat (RSI Darus Syifa). Untuk petugas yang bertanggung jawab dalam penanganan P3K di tangani oleh Ahli K3 PT. Millennium Ratanindo Perkasa (Ibu. Nurfiati).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil Observasi dilapangan secara <i>On-Site</i> (23 Oktober 2024) memperlihatkan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Telah tersedia Hydrant dan dalam kondisi siap pakai - Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR dan Hydrant - Telah tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang dapat menjelaskan titik-titik penempatan APAR, jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan, juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja, Penanganan, Level Kecelakaan (Ringan/Sedang/Berat), Status Karyawan setelah kejadian Kecelakaan Kerja dan Tindakan Upaya untuk menekan Kecelakaan Kerja yang terjadi. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d September 2024 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 3 (Tiga) kali kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah di rujuk ke Rumah Sakit terdekat, yaitu : Rumah Sakit Islam Darus Syifa, Surabaya dan Rumah Sakit Islam Cahaya Giri, Gresik. Dalam hal ini telah tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Millennium Ratanindo Perkasa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan kedua Rumah Sakit tersebut, dalam program pemeliharaan kesehatan Tenaga Kerja dan Rujukan bilamana terjadi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah Sakit Islam Darus Syifa di Surabaya <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Direktur RSI Darus Syifa (dr. H. M. Faiz, SP, THT-KL), tertanggal 04 Juni 2009, yang di nyatakan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah bekerjasama dengan RSI Darus Syifa dalam program pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja. - Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan Rumah Sakit Islam Darus Syifa, Surabaya Nomor : 0248.B/PKS/RSI.DS/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021, tentang Pelaksana Pelayanan Kesehatan Kecelakaan Kerja Karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa. 2) Rumah Sakit Islam Cahaya Giri di Gresik Tersedia Dokumen Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Direktur RSI Cahaya Giri (dr. Nurul Huda), tertanggal 03 April 2009, yang di nyatakan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah bekerjasama dengan RSI Cahaya Giri dalam program pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Rujukan apabila terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlihat dalam kegiatan serikat pekerja, diperoleh bukti bahwa di PT. Millennium Ratanindo Perkasa belum terbentuk organisasi Serikat Pekerja. Namun demikian pihak manajemen perusahaan telah menerbitkan dokumen yang isinya pihak perusahaan tidak berkeberatan apabila para karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa ingin membentuk Serikat Pekerja atau turut terlibat dalam kegiatan organisasi serikat pekerja. Pernyataan tersebut tertuang pada Dokumen Kebijakan Berserikat No. 03/KEB-CL/VI/21 tanggal 2 Juni 2021. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. Millennium

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Ratanindo Perkasa (Ibu Lili Retnowati) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan cara memasang poster yang menerangkan tentang kebebasan berserikat. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa karyawan di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima kebijakan tersebut namun dirasakan belum diperlukan adanya organisasi Serikat Pekerja di PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan nomor registrasi 11/REG/LKS-B/X/2017. Dibawah ini adalah susunan pengurus Lembaga Bipartit di PT Milleneum Ratannindo Perkasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Sulaiman - Wakil Ketua : Nurfiati : Siti Nur - Sekretaris : Chofifah <p>Susunan pengurus ini telah dicatat dalam Register Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai surat No 560/460/437.58/2021 tertanggal 09 April 2021</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seluruh pekerja nya. Untuk Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik Nomor : 560.4/123/PP/437.58/2022 tertanggal 12 Desember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Millennium Ratanindo. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik tersebut, antara lain :</p> <p>Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang beralamat di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada Hak-hak dan/atau Fasilitas-fasilitas yang telah biasa atau telah pernah diberikan oleh perusahaan kepada pekerja nya secara kontinyu,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasaan, akan tetapi tidak tercantum atau tercantum kurang di dalam Peraturan Perusahaan, maka pemberian tersebut tetap berlaku dan harus tetap diberikan kepada pekerja yang berhak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika terhadap materi Peraturan Perusahaan yang bertentangan atau lebih rendah dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka diberlakukan adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - Jika telah di sepakati dan di tandatangi PKB, maka di berlakukan adalah PKB. - Peraturan Perusahaan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan (12 Desember 2022) dan berlaku selama 2 (dua) tahun, sampai dengan tanggal 12 Desember 2024. <p>Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah di tandatangi oleh Pihak-Pihak yang menyatakan, yaitu Direktur PT. Millennium Ratanindo Perkasa (Ibu. Lili Retnowati) dengan beberapa perwakilan karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa tertanggal 12 Desember 2022, dengan masa berlaku Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) selama 2 (dua) tahun periode tahun 2022 s/d 2024</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Millennium Ratanindo Perkasa per bulan Oktober 2024 adalah sebanyak 210 orang karyawan.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut (per Oktober 2024) dan dari hasil Observasi lapangan (23 Oktober 2024) diketahui bahwa di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki Surat Kebijakan Anti Diskriminasi No. 04/Keb-CL/VI/21 tanggal 2 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Ibu Lili Retnowati. Dokumen tersebut berisi tentang komitmen perusahaan untuk menghapus dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan memperlakukan semua karyawan dengan sama tanpa membeda-bedakan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, umur, agama dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kebijakan ini juga telah disosialisasikan pada poster yang dipasang di area produksi. Daftar karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah dilengkapi data terpilah sesuai gender pegawai
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan